



(CaLK)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman

JL. PANEMBAHAN SENOPATI PALBAPANG BANTUL KODE POS 55713

Telp / Fax . (0274) 367310 | Website: dpupkp.bantulkab.go.id | Email : dinas.pupkp@bantulkab.go.id

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN BANTUL**

Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bantul, 14 Juni 2021

Kepala



BOBOT ARIFFI' AIDIN, ST., MT.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690619 199603 1 003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang	1
BAB II. INFORMASI UMUM ENTITAS PELAPORAN.....	3
Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	3
BAB III. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA	12
Ekonomi Makro	12
Kebijakan Keuangan	12
Program Pencapaian Target Kinerja	12
Pengakuan Pendapatan dan Belanja	13
Pengakuan Aset.....	14
Pengakuan Kewajiban.....	14
Penilaian Aset	14
BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	15
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	15
Pendapatan Daerah	16
Belanja Daerah.....	16
Aset	20
Kewajiban.....	22
Ekuitas Dana	22
BAB V. PENUTUP	24
LAMPIRAN.....	25

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas PUPKP Tahun Anggaran 2020	15
Tabel 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas PUPKP Tahun Anggaran 2020	15
Tabel 3. Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2020	16
Tabel 4. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020	17
Tabel 5. Rincian Data Aset Tahun 2019 dan 2020	21
Tabel 6. Ringkasan Neraca Tahun Anggaran 2019 - 2020	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Susunan Organisasi Dinas PUPKP Kabupaten Bantul... 4

BAB I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul sebagai Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Penyusunan Laporan Keuangan merupakan wujud pelaksanaan kewajiban melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan anggaran secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka :

- a. Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- b. Membantu para pengguna laporan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul selama satu periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
- c. Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
- d. Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan

datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

- e. Mengevaluasi kinerja, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Keuangan ini adalah :

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

BAB II. INFORMASI UMUM ENTITAS PELAPORAN

Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman


Dasar hukum pendirian Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

Struktur organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Bina Marga;
- d. Bidang Cipta Karya;
- e. Bidang Sumber Daya Air;
- f. Bidang Perumahan dan Permukiman;
- g. Bidang Penelitian, Teknologi Informasi, Jasa Konstruksi, Perbekalan dan Peralatan;
- h. UPT; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

Dengan bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANTUL
SESUAI PERDA KAB. BANTUL NOMOR 12 TAHUN 2016**



Bantul, Januari 2017
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul

BOBOT ARIFFI' AIDIN, ST, MT
NIP. 19690619 199603 1 003

Gambar 1. Bagan Susunan Organisasi Dinas PUPKP Kabupaten Bantul

Sumber : Perbup Nomor 110 Tahun 2016

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas.

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

b. Sekretariat

Berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas,dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan DPUPKP.Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
2. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
3. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan,kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi dan tata laksana,hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
4. Pengelolaan barang milik daerah;
5. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan DPUPKP;
6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi DPUPKP;
7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. BidangBina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang bina marga.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Bidang;

2. Perumusan kebijakan bidang perencanaan teknis dan evaluasi binamarga, pembangunan jalan dan jembatan, serta preservasi jalan dan jembatan;
3. Pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan teknis dan evaluasi binamarga, pembangunan jalan dan jembatan, serta preservasi jalan dan jembatan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervise bidang perencanaan teknis dan evaluasi binamarga, pembangunan jalan dan jembatan, serta preservasi jalan dan jembatan;
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan teknis dan evaluasi bina marga, pembangunan jalan dan jembatan, serta preservasi jalan dan jembatan;
6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Bidang Cipta Karya. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Bidang;
2. Perumusan kebijakan bidang perencanaan dan pengendalian ciptakarya, bangunan gedung dan penataan gedung dan lingkungannya, serta air minum dan sanitasi;
3. Pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan dan pengendalian ciptakarya, bangunan gedung dan penataan gedung dan lingkungannya, serta air minum dan sanitasi;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervise bidang perencanaan dan pengendalian ciptakarya, bangunagedung dan penataagedung dan lingkungannya, serta air minum dan sanitasi;

5. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan dan pengendalian cipta karya, bangunan gedung dan penataan gedung dan lingkungannya, serta air minum dan sanitasi;
6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang sumberdaya air. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Bidang;
2. Perumusan kebijakan bidang perencanaan sumber daya air, pengelolaan jaringan irigasi, serta konservasi dan pengendalian daya rusak air;
3. Pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan sumber daya air, pengelolaan jaringan irigasi, serta konservasi dan pengendalian daya rusak air;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervise bidang perencanaan sumber daya air, pengelolaan jaringan irigasi, serta konservasi dan pengendalian daya rusak air;
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan sumber daya air, pengelolaan jaringan irigasi, serta konservasi dan pengendalian daya rusak air;
6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Bidang Penelitian, Teknologi Informasi, Jasa Konstruksi, Perbekalan dan Peralatan.

Bidang Penelitian, Teknologi Informasi, Jasa Konstruksi, Perbekalan dan Peralatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penelitian, teknologi informasi jasa konstruksi, perbekalan dan peralatan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penelitian, Teknologi Informasi, Jasa Konstruksi, Perbekalan dan Peralatan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Bidang;
2. Perumusan kebijakan bidang penelitian dan teknologi informasi, pengembangan jasa konstruksi, serta pengelolaan perbekalan dan peralatan;
3. Pelaksanaan kebijakan bidang penelitian dan teknologi informasi, pengembangan jasa konstruksi, serta pengelolaan perbekalan dan peralatan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penelitian dan teknologi informasi, pengembangan jasa konstruksi, serta pengelolaan perbekalan dan peralatan;
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang penelitian dan teknologi informasi, pengembangan jasa konstruksi, serta pengelolaan perbekalan dan peralatan;
6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Bidang Perumahan dan Permukiman

Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan permukiman.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 36, Bidang Perumahan dan Permukiman menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Bidang;
2. Perumusan kebijakan bidang perencanaan perumahan, penataan perumahan dan Permukiman serta pengembangan kawasan;
3. Pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan perumahan, penataan perumahan dan Permukiman serta pengembangan kawasan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervise bidang perencanaan perumahan, penataan perumahan dan Permukiman serta pengembangan kawasan;
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan perumahan, penataan perumahan dan Permukiman serta pengembangan kawasan;
6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

h. Unit Pelaksana Teknik (UPT)

UPT pada Dinas PUPKP Kabupaten Bantul terdiri 2 UPT yaitu:

1. UPT Rusunawa, Sanitasi dan Pemakaman sesuai Peraturan Bupati nomor 136 tahun 2017.

Merupakan unsure pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang dinas dalam bidang Rusunawa, Sanitasi dan Pemakaman. Susunan organisasi UPT terdiri dari Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT Rusunawa, Sanitasi dan Pemakaman menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana kerja UPT;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Rusunawa, Sanitasi dan Pemakaman;

3. pelaksanaan kegiatan teknis operasional Rusunawa, Sanitasi dan Pemakaman;
4. pelaksanaan ketatausahaan UPT;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT ; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

2. UPT Pengamatan Pengairan sesuai Peraturan Bupati nomor 137 tahun 2017.

Merupakan unsure pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang dinas dalam bidang pengamatan pengairan.

UPT Pengamatan Pengairan terdiri atas :

- a. UPT Pengamatan Pengairan Bedog Winongo Kecil;
- b. UPT Pengamatan Pengairan Winongo; dan
- c. UPT Pengamatan Pengairan Opak Oyo

Susunan organisasi UPT terdiri dari Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT Pengamatan Pengairan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana kerja UPT;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Pengamatan Pengairan;
3. pelaksanaan kegiatan teknis operasional Pengamatan Pengairan;
4. pelaksanaan ketatausahaan UPT;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT ; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

a. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam upaya menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi UPT yang membutuhkan keterampilan dan keahlian tertentu serta atas dasar kebutuhan dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional.

Kelompok jabatan ini dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala UPT.

Landasan hukum untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman No. DPA Nomor 914/005/DPA/PPKD/2019 tanggal 31 Desember 2018 serta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) No. DPPA No. 914/128/DPPA/PPKD/2019 tanggal 19 Agustus 2019.

Adanya landasan hukum untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman memudahkan dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan.

BAB III. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Ekonomi Makro

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi.

Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan pemerintah daerah, dalam hal ini di PD Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul, mencakup aspek kebijakan di bidang penerimaan/pendapatan dan kebijakan pengeluaran.

Untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, Pemerintah Daerah menggali potensi penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah.

Sedangkan di bidang pengeluaran, Pemerintah Daerah melakukan pengeluaran antara lain untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, stimulasi pertumbuhan ekonomi di sector riil dan pengeluaran lainnya yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas.

Program Pencapaian Target Kinerja

Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2020, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai 17 program dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya.

Program-program APBD Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang dilaksanakan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4. Program Pengembangan Perumahan
5. Program Lingkungan Sehat Perumahan
6. Program pengelolaan areal pemakaman
7. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
8. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
9. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
10. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
11. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
12. Program Pengendalian Banjir
13. Program Pembangunan Gedung
14. Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
15. Program Pembangunan dan Rehabilitasi / Pemeliharaan Drainase / Gorong-gorong
16. Program pembangunan rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan
17. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Pengakuan Pendapatan dan Belanja

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2020

berdasarkan Basis Akuntansi Kas Menuju Akrual (*Cash Towards Accrual*) yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Basis Akuntansi Kas Menuju Akrual merupakan basis akuntansi dimana basis kas digunakan untuk pengakuan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Basis Akrual digunakan untuk pengakuan aset dan entitas dalam neraca. Pendapatan diakui setelah penerimaan uang disetor dan masuk ke Rekening Kas Umum Daerah. Belanja diakui setelah uang dikeluarkan secara definitif dari Rekening Kas Umum Daerah dan/atau telah dipertanggungjawabkan.

Pengakuan Aset

Aset diakui pada saat diterima dan/atau hak kepemilikan berpindah. Dengan demikian selama tahun berjalan terdapat perbedaan waktu pengakuan aset namun pada akhir periode akuntansi akan diperoleh saldo aset yang sama.

Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui pada saat pinjaman diterima atau kewajiban timbul. Kewajiban yang disajikan di neraca mencakup utang yang berasal dari pinjaman, utang biaya, seperti biaya yang masih harus dibayar, dan utang PFK.

Penilaian Aset

Aset dinilai berdasarkan harga perolehan. Ketentuan ini berlaku untuk transaksi yang terjadi setelah penyusunan neraca awal (neraca yang pertama kali disusun). Sedangkan untuk aset yang sudah dimiliki pada saat penyusunan neraca pertama kali (neraca awal) dinilai berdasarkan nilai wajar pada tanggal penyusunan neraca tersebut dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 92 Tahun 2012.

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Laporan Realisasi menggambarkan perbandingan antara daftar isian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 2020 dengan realisasinya, yang mencakup pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari – 31 Desember 2020.

Tabel1. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas PUPKP Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Anggaran (Rp.)
1	Pendapatan	2.891.409.800
2	Belanja Operasi	37.232.871.511
3	Belanja Modal	59.017.738.978
	Surplus/(Defisit)	(93.359.200.689)

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2020 secara keseluruhan seperti pada Tabel berikut.

Tabel 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas PUPKP Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	% 5=(4/3x100)
1	2	3	4	
1	Pendapatan	2.891.409.800	3.532.742.690,75	122,18
	Pendapatan Asli Daerah	2.891.409.800	3.532.742.690,75	122,18
	- Pendapatan Retribusi Daerah	2.891.409.800	3.526.905.590,75	121,98
	- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	5.837.100	
2	Belanja	96.250.610.489	87.910.754.985.71	91,34
	Belanja Operasi	37.232.871.511	35.415.624.955,36	95,12
	Belanja Modal	59.017.738.978	52.495.130.030,35	88,95
	Surplus/(Defisit)	(93.359.200.689)	(84.378.012.294,96)	90,38

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat

diuraikan sebagai berikut :

Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.3.532.742.690,75 (122,18%) atau melebihi dari anggaran sebesar Rp.2.891.409.800,00 yang merupakan Pendapatan Asli Daerah. Secara rinci, target dan realisasi PAD seperti Tabel berikut.

Tabel 3. Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2020

No	Uraian Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5=(4/3x100)
1	Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus	16.080.000	18.760.000	116,67
2	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	60.249.000	82.656.000	137,11
3	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	340.625.000	555.676.000	162,59
4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Kendaraan Bermotor	9.000.000	4.480.000	49,78
5	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.000.000.000	2.048.149.304,75	102,41
6	Fasilitas Sosial	0	0	-
7	Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair	0	35,850	-
8	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0	4.662.750	-
9	Pendapatan dari Denda Sewa Rusunawa	0	1.138.500	-
	Total	2.891.409.800	3.532.742.690,75	122,18

Belanja Daerah

Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.87.946.313.942,25 (90,37%) atau terjadi efisiensi sebesar

Rp.8.304.296.546,75 yang dirinci dalam program-program sebagai berikut.

Tabel 4. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020

Jenis Belanja Nama Program/Kegiatan (1)	Pagu (Rp) (2)	Realisasi (Rp) (3)	Capaian (%) (4)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.980.407.989	6.618.413.208	94,81
B. BELANJA LANGSUNG	89,270,202,500.00	81,292,341,777.71	91,06
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,530,878,000.00	3,986,561,867.00	87.99
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	707,795,000.00	595,974,495.00	84.20
Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	512,115,000.00	296,325,275.00	57.86
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	3,310,968,000.00	3,094,262,097.00	93.45
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,322,200,000.00	1,268,083,849.00	95.91
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	203,275,000.00	198,040,000.00	97.42
Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	497,625,000.00	483,608,500.00	97.18
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	522,850,000.00	490,606,349.00	93.83
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	98,450,000.00	95,829,000.00	97.34
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	437,175,000.00	406,921,730.00	93.08
Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	46,225,000.00	41,683,000.00	90.17
Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	390,950,000.00	365,238,730.00	93.42
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	293,696,000.00	287,323,500.00	97.83
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	293,696,000.00	287,323,500.00	97.83
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	9,687,210,000.00	8,412,225,826.00	86.84
Perencanaan pembangunan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	433,255,000.00	390,319,000.00	90.09
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	8,899,495,000.00	7,674,614,726.00	86.24
Peningkatan/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	354,460,000.00	347,292,100.00	97.98
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	55,125,000.00	50,657,000.00	91.89
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	1,071,455,000.00	1,047,505,500.00	97.76

Jenis Belanja Nama Program/Kegiatan (1)	Pagu (Rp) (2)	Realisasi (Rp) (3)	Capaian (%) (4)
Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya	1,037,825,000.00	1,015,097,500.00	97.81
Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air	33,630,000.00	32,408,000.00	96.37
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	15,900,248,000.00	15,439,119,203.11	97.10
Penyediaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah	7,982,890,000.00	7,846,654,500.00	98.29
Pengembangan pengelolaan, prasarana dan sarana air minum dan air limbah	0.00	0.00	0.00
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah	7,917,358,000.00	7,592,464,703.11	95.90
Program Pengendalian Banjir	7,836,875,000.00	7,622,246,497.00	97.26
Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran tanggul dan sungai	7,836,875,000.00	7,622,246,497.00	97.26
Program Pembangunan Gedung	3,238,900,000.00	3,029,441,590.35	93.53
Pembangunan Gedung	3,238,900,000.00	3,029,441,590.35	93.53
Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	25,546,023,978.00	20,801,575,843.00	81.43
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	3,846,720,000.00	3,799,500,450.00	98.77
Peningkatan Jalan dan Jembatan	21,699,303,978.00	17,002,075,393.00	78.35
Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong	4,181,050,000.00	4,107,190,950.00	98.23
Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong	4,181,050,000.00	4,107,190,950.00	98.23
Program pembangunan rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan	10,311,740,000.00	10,189,201,100.00	98.81
Pembangunan infrastruktur perdesaan	10,311,740,000.00	10,189,201,100.00	98.81
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	684,277,500.00	566,356,500.00	82.77
Pengembangan Jasa Konstruksi	562,027,500.00	444,776,500.00	79.14
Peningkatan Teknologi Informasi	122,250,000.00	121,580,000.00	99.45
Program Pengembangan Perumahan	4,039,249,022.00	3,945,725,822.25	97.68
Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan	207,380,000.00	206,025,000.00	99.35
Penyelenggaraan pengembangan perumahan	10,750,000.00	10,330,800.00	96.10
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	2,711,232,000.00	2,663,571,250.00	98.24
Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	1,109,887,022.00	1,065,798,772.25	96.03
Program Lingkungan Sehat Perumahan	78,300,000.00	77,725,000.00	99.27
Penanganan Kawasan Kumuh	78,300,000.00	77,725,000.00	99.27
Program pengelolaan areal pemakaman	55,800,000.00	54,480,000.00	97.63

Jenis Belanja Nama Program/Kegiatan (1)	Pagu (Rp) (2)	Realisasi (Rp) (3)	Capaian (%) (4)
Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	55,800,000.00	54,480,000.00	97.63
JUMLAH BELANJA	96,250,610,489.00	87,910,754,985.71	91.34

BAB IV. POS-POS NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.

Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian asset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Data aset pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman pada Tahun Anggaran 2019 dan 2020 seperti pada Tabel 4.

Tabel 5. Rincian Data Aset Tahun 2019 dan 2020

No.	Aset	2020	2019
A	Aset Lancar		
1	Kas	5.563.500,00	96,469,642,00
2	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
3	Piutang	44.233.795,67	46.361.613,86
4	Piutang Lain-lain	0,00	43.620.790,00
5	Persediaan	12.138.720.603,11	12.721.578.526,50
6	Penyisihan Piutang	(39.061.731,61)	(39.061.731,61,00)
7	Belanja Dibayar Dimuka	237.383.156,40	78.464.374,95
Jumlah Aset Lancar		12.425.901.055,18	12.947.433.214,84
B	Aset Tetap		
1	Tanah	408.358.704.950,00	408.358.704.950,00
2	Peralatan Dan Mesin	14.371.446.937,00	16.197.851.745,00
3	Gedung dan bangunan	104.443.834.636,35	108.496.094.046,00
4	Jalan, irigasi, dan instalasi	2.166.613.767.161,44	2.119.165.217.064,44
5	Aset tetap lainnya	313.743.500,00	313.743.500,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
7	Akumulasi Penyusutan	(1,555.600.562.823,68)	(1.475.029.031.873,75)
Jumlah Aset Tetap		1.138.500.934.361,11	1.177.510.788.747,49
C	Aset Lainnya		
1	Aset tidak berwujud	4.828.761.674,40	6.946.136.950,00
2	Aset lain yang dibatasi penggunaannya	198.200.000,00	198.200.000,00
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(4.655.284.318,60)	(3.348.072.150,00)
Jumlah Aset Lain		5.026.961.674,40	3.796.264.800,00
Jumlah Aset		1.155.953.797.090,69	1.194.254.486.762,33

Pada Tahun Anggaran 2020, terdapat Belanja Modal Tanah yaitu Pengadaan Tanah untuk Bangunan Jalan dengan anggaran sebesar Rp.696.368.978, terealisasi Rp.414.300.393,-. Belanja ini diperuntukkan untuk biaya tahapan pelaksanaan pengadaan tanah oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Yogyakarta untuk pengadaan tanah dalam rangka pelebaran Jalan Cino Mati.

Proses pengadaan tanah dilakukan melalui proses pentahapan di mana tahun 2020 ini dilaksanakan tahap pelaksanaan dengan keluaran

berupa hasil identifikasi peta bidang tanah dan penilaian (appraisal). Pembayaran ganti rugi baru akan dilaksanakan pada tahun 2021, sehingga biaya pengadaan tanah untuk pelebaran Jalan Cino Mati pada tahun 2020 baru sebatas biaya penunjang. Nilai sebesar Rp. 414.300.393,- merupakan biaya pendukung proses pengadaan tanah dan nilai ini belum dimasukkan dalam nilai asset Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun 2020.

Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumberdaya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Jumlah Kewajiban Dinas PUPKP pada Tahun Anggaran 2020 adalah Rp.1.061.646.432,00

Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang. Jumlah Ekuitas Dana sebesar Rp.1.154.906.527.144,69.

Ringkasan Neraca Tahun Anggaran 2020 dibandingkan dengan Neraca Tahun 2019 dapat disajikan seperti pada Tabel sebagai berikut.

Tabel 6. Ringkasan Neraca Tahun Anggaran 2019 - 2020

Uraian	Jumlah (dalam rupiah)	
	31-Des-20	31-Des-19
Aset		
Aset lancar	12.425.901.055,18	12.947.433.214,84
Aset tetap	1.138.500.934.361,11	1.177.510.788.747,49
Aset lainnya	5.026.961.674,40	3.796.264.800,00
Jumlah aset	1.155.953.797.090,69	1.194.254.486.762,33
Kewajiban		
Kewajiban jangka pendek	1.061.646.432,00	1.567.793.521
Ekuitas dana		
Ekuitas	1.154.906.527.144,69	1.192.686.693.241,33
Jumlah kewajiban dan ekuitas dana	1.155.968.173.567,69	1.194.254.468.762,33

BAB V. PENUTUP

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan melaporkan Realisasi Anggaran dan Neraca disertai Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban Perangkat Daerah dalam mengelola keuangan daerah.

Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Pendapatan dan Belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah. Dalam penyajian Neraca, Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.

Bantul, 14 Juni 2021
Kepala Dinas




Bobot Ariffi Aidin, ST., MT.
NIP. 19690619 1996 03 1 003

LAMPIRAN